



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 252 TAHUN 2022  
TENTANG PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Semester Genap, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
- KESATU : Membentuk Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
  - b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
  - c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.

- d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertai pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 Tanggal 17 Nopember 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 4 FEBRUARI 2022

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD  
SIDDIQ JEMBER,



MOH. DAHLAN

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember  
 Nomor : 252 Tahun 2022  
 Tanggal : 4 Februari 2022  
 Tentang : PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN  
 PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD  
 SIDDIQ JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Hariyanto (0841919021)	Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Budaya Religius (Studi Multi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qornain Sukowono Jember dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Azhar Mojosari Asembagus Situbondo)	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Ketua Sidang /Penguji
		Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M. Ag., M.H.	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Penguji
		Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.	Penguji
		Dr. H. Aminullah, M.Ag.	Penguji
		Prof. Dr. K.H. Abd. Halim Soebahar, M.A.	Promotor /Penguji
		Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.	Co-Promotor /Penguji



REKTUR,

OH. DAHLAN